



**PUTUSAN**  
**Nomor :146/Pid/2012/PT-MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**----** **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a : HESTI HELENA SITORUS**

**Tempat lahir : Medan**

**Umur/tgl.lahir : 38 Tahun / 05 Agustus 1972**

**Jenis kelamin : Perempuan**

**Kebangsaan : Indonesia.**

**Alamat : Jalan Mongonsidi III No. Kel anggrung, Kec Medan  
Polonia**

**A g a m a : Kristen**

**Pekerjaan : PNS**

**Pendidikan : D-3**

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dan Terdakwa ditingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk : PDM-27/Ep.1/Mdn/07/2011 tanggal 26 Juli 2011 ; -----

**DAKWAAN :**  
Kesatu

----- Bahwa terdakwa HESTI HELENA SITORUS pada tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 12.00 Wib dan pada tanggal 16 Nopember 2010 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Walikota Medan tepatnya diruangan disiplin bagian Kepegawaian Pemerintah Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Dengan sengaja

adalah kepunyaan





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Sekitar awal bulan Nopember 2010 terdakwa kembali menghubungi saksi Sondag Br. Panjaitan dan berkata “ uang pengurusan masuk PNS yang diberikan saksi korban Eson Ginting masih kurang karena persaingan sangat ketat dan terdakwa meminta penambahan sebesar Rp.5.000.000,- atas permintaan terdakwa tersebut saksi Sondag Br. Panjaitan menyampaikan kepada saksi korban Eson Ginting dan pada tanggal 16 Nopember 2010 uang yang diminta terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- diserahkan saksi Yunika Christi Br. Ginting kepada terdakwa di rumah saksi Sondag Br. Panjaitan di Jalan Citra Anggrek No.9, Kel. Selayang, Kec. Medan Tuntungan akan tetapi pada tanggal 22 Desember 2010 pengumuman kelulusan penerimaan CPNS di Pemko Medan informasi tahun 2010 / 2011 ternyata

\_\_\_\_\_.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yunika Christi Br. Ginting tidak lulus melihat hal tersebut saksi korban Esron Ginting menanyakan kepada saksi Sondang Br. Panjaitan dan saksi Sondang Br. Panjaitan menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berkata “ sabar karena masih ada penambahan pegawai terdakwa juga berjanji uang sebesar Rp.140.000.000,- yang diterima terdakwa akan dikembalikan secara tunai dan utuh pada tanggal 07 Januari 2011 akan tetapi sampai pada tanggal yang ditentukan yakni tanggal 07 Januari 2011 terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp.140.000.000,- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Esron Ginting mengalami kerugian sebesar Rp.140.000.000,-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ; -----

Atau

**Kedua :**

----- Bahwa terdakwa HESTI HELENA SITORUS pada tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 12.00 Wib dan pada tanggal 16 Nopember 2010 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Walikota Medan tepatnya diruangan disiplin bagian Kepegawaian Pemerintah Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yaitu dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada pertemuan saksi Sondang Br Panjaitan dan terdakwa dimana terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mampu meluluskan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil ( P N S ) pada Pemko Medan dengan biaya sebesar Rp.135.000.000,- dan apabila tidak lulus maka seluruh uang tersebut akan dikembalikan tanpa adanya pemotongan, selanjutnya saksi korban Esron Ginting berniat memasukkan anaknya Yunika Christi Br Ginting menjadi PNS pada Pemko Medan, dan diadakan pertemuan di rumah saksi Sondang Br. Panjaitan di Jalan Citra Anggrek No.7, Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan, saksi korban Esron Ginting , saksi Naomi Br. Tarigan dan saksi Yunika Christi Br. Ginting, pada pertemuan tersebut saksi Sondang Br. Panjaitan menerangkan bahwa yang bisa memasukkan anak saksi korban Esron Ginting menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah terdakwa yang bekerja sebagai PNS pada kantor BKD ( Badan Kepegawaian Daerah ) Kota Medan dan disepakati biaya pengurusan masuk menjadi Pegawai Negeri Formasi tahun 2010 / tahun 2011 sebesar Rp.135.000.000,- ( seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan uang diserahkan pada tanggal 25 Agustus 2010, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2012 sekira pukul 12.00 WIB bertempat diruangan BKD Pemko Medan bertemu terdakwa, saksi korban Esron Ginting, saksi Naomi Br. Tarigan. saksi Yunika Christi Br. Ginting dan juga Sondang Br. Panjaitan pada saat itu terdakwa berkata “ kalau saksi Yunika Christi tidak lulus maka uang akan dikembalikan secara tunai dan utuh tanpa pemotongan sedikitpun “ dan uang tunai sebesar Rp.135.000.000, diterima oleh terdakwa dan dibuat tanda terima berupa kwitansi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibubuhi tanda tangan terdakwa, pada saat itu kembali terdakwa berkata “ saya tuliskan uang untuk pinjaman sementara saja ya, tidak usah dituliskan sebagai uang pengurusan masuk PNS “ucapan terdakwa ini didengar oleh saksi Sondang Br. Panjaitan saksi korban Esron Ginting, saksi Naomi Br. Tarigan dan saksi Yunika Christi Br.Ginting, terdakwa juga mengingatkan agar saksi Yunika Christi Br.Ginting mendaftar seleksi penerimaan di Pemko Medan formasi tahun 2010 / 2011 melalui internet, padahal terdakwa sama sekali tidak berwenang menentukan kelulusan seseorang menjadi PNS pada Pemko Medan.

Sekitar awal bulan Nopember 2010 terdakwa kembali menghubungi saksi Sondang Br. Panjaitan dan berkata “ uang pengurusan masuk PNS yang diberikan saksi korban Esron Ginting masih kurang karena persaingan sangat ketat dan terdakwa meminta penambahan sebesar Rp.5.000.000,- atas permintaan terdakwa tersebut saksi Sondang Br. Panjaitan menyampaikan kepada saksi korban Esron Ginting dan pada tanggal 16 Nopember 2010 uang yang diminta terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- diserahkan saksi Yunika Christi Br. Ginting kepada terdakwa di rumah saksi Sondang Br.Panjaitan di Jalan Citra Anggrek No.9, Kel. Selayang, Kec.Medan Tuntungan akan tetapi pada tanggal 22 Desember 2010 pengumuman kelulusan penerimaan CPNS di Pemko Medan formasi tahun 2010/2011 terdakwa saksi Yunika Christi Br. Ginting tidak lulus melihat hal tersebut saksi korban Esron Ginting menanyakan kepada saksi Sondang Br. Panjaitan dan saksi Sondang Br. Panjaitan menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berkata “ sabar karena masih ada penambahan pegawai terdakwa juga berjanji uang sebesar Rp.140.000.000,- yang diterima terdakwa akan dikembalikan secara tunai dan utuh pada tanggal 07 Januari 2011 akan tetapi sampai pada tanggal yang ditentukan yakni tanggal 07 Januari 2011 terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp.140.000.000,- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Esron Ginting mengalami kerugian sebesar Rp.140.000.000,-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ; -----

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2011 Nomor Reg. Perkara : PDM-27/Ep.1/MDN/07/2011, pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HESTI HELENA SITORUS bersalah melakukan ” Penipuan “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua pasal 378 KUHP, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 ( tiga ) Tahun ;
3. Menyatakan barang bukti : 1 ( satu ) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp 135 .000.000. tanggal 25 Agustus 2010 dan 1 ( satu ) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp 5.000.000,- tanggal 16 Nopember 2010 dikembalikan kepada saksi korban Hesron Ginting ;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

3. Salinan

putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)